



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 774/Pdt.P/2023/PA.Pwd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PURWODADI

yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Jengglong Barat RT009 RW007, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, kedua calon mempelai, orang-tua calon isteri dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 07 November 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi dengan register Nomor 774/Pdt.P/2023/PA.Pwd telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang ibu dari anak yang bernama ANAK, yang lahir pada tanggal 21 Februari 2005 umur 18 tahun 8 bulan;
2. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar 1 tahun yang lalu menjalin cinta dengan seorang perempuan bernama CALON ANAK, umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, alamat, Kabupaten Grobogan;

Halaman 1 dari 13 halaman
Penetapan No 774/Pdt.P/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon telah melamar calon isterinya anak Pemohon bernama CALON ANAK pada tanggal 26 September 2023;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akil balik serta sudah siap menjadi kepala keluarga dan telah mampu bekerja sebagai Buruh dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
5. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anaknya tersebut dengan calon isterinya, bernama CALON ANAK, dengan alasan bahwa hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya dan tidak dapat di pisahkan lagi bahkan kini calon isteri anak Pemohon telah hamil 21 minggu;
6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya bernama CALON ANAK tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
7. Bahwa anak Pemohon saat ini belum melamar orang lain selain calon isterinya tersebut di atas;
8. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: tanggal 31 Oktober 2023, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 13 halaman
Penetapan No 774/Pdt.P/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama ANAK untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama CALON ANAK;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon ANAK dengan calon isterinya bernama CALON ANAK;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa perkara a quo disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Bahwa Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon isteri dan orangtua/wali calon isteri, perihal risiko perkawinan, terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun bagi anak Pemohon, belum siapnya fisik dan mental anak yang bisa berdampak pada kesehatan, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, yang dapat berpotensi menimbulkan perselisihan/pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, keterangan Pemohon sebagai orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon isteri yang dimintakan dispensasi kawin, dan orang tua calon isteri sebagai berikut:

Bahwa, anak Pemohon nama ANAK di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa nama ANAK adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah menjalin hubungan cinta selama Kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya saling mencintai lahir dan batin;

Halaman 3 dari 13 halaman
Penetapan No 774/Pdt.P/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon secara psikologis sudah siap untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan, baik psikis maupun fisik dari siapapun;
- Bahwa anak Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan;
- Bahwa, anak Pemohon tidak meminang perempuan lain;
- Bahwa, anak Pemohon telah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai tidak bekerja demikian juga calon isteri sudah siap untuk menjadi seorang isteri;

Bahwa, Pemohon selaku orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin, telah memberikan keterangan yang menyatakan bahwa keduanya telah berusaha agar anaknya tidak menikah dahulu sebelum usianya cukup, namun anak Pemohon dengan calon isterinya tetap ingin segera dinikahkan karena sudah saling mengenal cukup lama, saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan sehingga Pemohon sangat mengkhawatirkan akan terjadi di antara keduanya perbuatan yang melanggar norma agama, norma hukum dan norma kesusilaan. Dan Pemohon juga telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak mereka;

Bahwa calon isteri bernama CALON ANAK di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon isteri sudah menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon selama Kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa calon isteri dan anak Pemohon saling mencintai lahir dan batin dan sudah siap untuk melangsungkan perkawinan, atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, calon isteri sudah siap untuk untuk menjadi seorang isteri;

Bahwa, telah didengar keterangan orang tua calon isteri nama Tetep Mulyo Utomo bin Wahab HS yang pada pokoknya menyatakan bahwa keluarga Pemohon telah meminang anaknya (sebagai calon isteri) dan pihaknya telah menerima dengan baik lamaran dari keluarga Pemohon serta keluarga pihak calon isteri telah merestui pernikahan dan siap membimbing keduanya;

Halaman 4 dari 13 halaman
Penetapan No 774/Pdt.P/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon (.), telah bermeterai dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-1);
2. Fotokopi Akta Kematian Pemohon, telah bermeterai dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. telah bermeterai dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon, telah bermeterai dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK (anak Pemohon), telah bermeterai dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-5);
6. Fotokopi Ijazah Pendidikan Terakhir atas nama ANAK (anak Pemohon), telah bermeterai dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-6);
7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama CALON ANAK (calon isteri anak Pemohon), telah bermeterai dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-7);
8. Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan, bermeterai cukup (bukti P-8);
9. Surat keterangan hamil Nomor tanggal 02-11-2023 yang dikeluarkan oleh Klinik Pratama "Sindu Medika" telah bermeterai dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (Bukti P-9);

B. Bukti Saksi:

1. SAKSI I, umur 46 tahun, Agama Islam, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai tetangga;
 - Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya nama ANAK karena kurang umur untuk menikah;

Halaman 5 dari 13 halaman
Penetapan No 774/Pdt.P/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon nama ANAK akan menikah dengan CALON ANAK;
 - Bahwa anak Pemohon dan calon isterinya sudah menjalin hubungan cinta, sangat akrab dan sering pergi berdua;
 - Bahwa, anak Pemohon beragama Islam dengan status jejak dan calon isteri beragama Islam dengan status perawan;
 - Bahwa, anak Pemohon dengan calon isteri adalah orang lain, tidak ada hubungan saudara sedarah, semenda ataupun sesusuan;
 - Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai tidak bekerja dan calon isteri sudah siap untuk menjadi seorang isteri;
 - Bahwa pihak keluarga Pemohon telah melamar calon isteri anak Pemohon dan diterima dengan baik oleh keluarga calon isteri anak Pemohon;
 - Bahwa apabila anak Pemohon tidak segera dinikahkan dapat mendatangkan kemandlaratan;
2. SAKSI II, umur 52 tahun, Agama Islam, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai tetangga;
 - Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya nama ANAK karena kurang umur untuk menikah;
 - Bahwa anak Pemohon nama ANAK akan menikah dengan CALON ANAK;
 - Bahwa anak Pemohon dan calon isterinya sudah menjalin hubungan cinta, sangat akrab dan sering pergi berdua;
 - Bahwa, anak Pemohon beragama Islam dengan status jejak dan calon isteri beragama Islam dengan status perawan;
 - Bahwa, anak Pemohon dengan calon isteri adalah orang lain, tidak ada hubungan saudara sedarah, semenda ataupun sesusuan;

Halaman 6 dari 13 halaman
Penetapan No 774/Pdt.P/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai tidak bekerja dan calon isteri sudah siap untuk menjadi seorang isteri;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah melamar calon isteri anak Pemohon dan diterima dengan baik oleh keluarga calon isteri anak Pemohon;
- Bahwa apabila anak Pemohon tidak segera dinikahkan dapat mendatangkan kemadlaratan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah termuat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon isteri dan orangtua/wali calon isteri, perihal kelangsungan wajib belajar 12 tahun bagi anak Pemohon, calon isteri, kesiapan fisik dan mental yang bisa berdampak pada kesehatan, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, yang dapat berpotensi menimbulkan perselisihan/pertengkar dan kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia jo. Pasal 12 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin", namun mereka tetap berkeinginan dilaksanakannya perkawinan antara anak Pemohon dengan calon isterinya;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan dari orang tua dan anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon isteri dan orang tua calon

Halaman 7 dari 13 halaman
Penetapan No 774/Pdt.P/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri, yang pada pokoknya mereka menyatakan bahwa rencana perkawinan ini tidak ada unsur paksaan, kedua calon mempelai telah saling mencintai, mereka telah siap menghadapi segala resiko akibat perkawinan dini dan orang tua dari masing-masing calon mempelai telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta keterangan saksi-saksi Pemohon, terbukti bahwa Pemohon adalah ayah dan Ibu dari ANAK oleh karenanya menurut pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pemohon adalah berhak untuk mengajukan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa perkara a quo disidangkan dengan Hakim Tunggal sesuai dengan Pasal 1 angka 11 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin";

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mengawinkan anaknya nama ANAK umur 18 tahun 8 bulan sesuai bukti fotokopi Akta Kelahiran (P.5) namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwodadi dengan surat penolakan Pernikahan (P.8), oleh karena anak Pemohon saat ini baru berusia 18 tahun 8 bulan belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan 19 tahun bagi calon mempelai perempuan, maka penolakan untuk melaksanakan pernikahan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwodadi dinyatakan sebagai penolakan yang benar, sesuai dengan ketentuan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah ingin mengajukan dispensasi kawin anaknya disebabkan kurang umur untuk kawin. Yaitu anak Pemohon bernama ANAK telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama CALON ANAK dan Pemohon khawatir apabila tidak segera dikawinkan akan terjadi pelanggaran ajaran Agama Islam serta akan menimbulkan pelanggaran hukum dan moral;

Halaman 8 dari 13 halaman
Penetapan No 774/Pdt.P/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon isteri telah menerangkan yang pada pokoknya:

- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah menjalin hubungan cinta selama Kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa calon isterinya dan anak Pemohon saling mencintai lahir dan batin dan sudah siap untuk melangsungkan perkawinan, atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, calon isteri sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang isteri dan sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai tidak bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan orangtua calon isteri, bahwa untuk rencana perkawinan ini telah diadakan peminangan dan musyawarah keluarga, serta mereka (orang tua kedua calon mempelai menyatakan sanggup membimbing keduanya agar di kemudian hari menjadi rumah-tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin";

Menimbang, bahwa Pemohon dan orang tua calon mempelai perempuan bersedia untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, hukum, kesehatan dan pendidikan anak sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, dan P.9;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3., P.4, P.5, P.6 P.7, P.8, dan P.9 sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*,

Halaman 9 dari 13 halaman
Penetapan No 774/Pdt.P/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 165 HIR jo. Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 bahwa calon isteri telah memenuhi syarat umur perkawinan 19 tahun, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 calon isteri anak Pemohon telah hamil 21 minggu;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 (ayat) 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah bersumpah menurut tatacara agamanya, dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri, maka secara formal kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah menerangkan yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim telah menemukan fakta hukum yang telah terbukti dalam persidangan yaitu :

1. Bahwa anak Pemohon nama ANAK dan calon isterinya nama CALON ANAK sudah menjalin hubungan cinta, sangat akrab dan sering pergi berdua;
2. Bahwa anak Pemohon nama ANAK masih kurang umur untuk menikah;
3. Bahwa anak Pemohon beragama Islam dengan status jejak dan calon isteri beragama Islam dengan status perawan;
4. Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya adalah orang lain, tidak ada hubungan saudara sedarah, semenda ataupun sesusuan;

Halaman 10 dari 13 halaman
Penetapan No 774/Pdt.P/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan sebagai tidak bekerja dan calon isteri sudah siap untuk menjadi seorang isteri;
6. Bahwa pihak Pemohon telah melamar calon isteri anak Pemohon dan diterima dengan baik oleh keluarga calon isteri anak Pemohon;
7. Bahwa apabila anak Pemohon tidak segera dinikahkan dapat mendatangkan kemadlaratan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah Fiqhiyah dan pendapat para ulama yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

1. Kitab *Al-Asybah wa al Nadha'ir* halaman 128:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: “Kebijakan Pemerintah (Hakim) hendaknya selalu berorientasi pada kemaslahatan rakyat”;

2. Kitab *Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu* Juz VII halaman 32:

ان الزواج واجب اذا خاف المرء الوقوع في الفاحشة بعدم الزواج

Artinya: “Bahwa perkawinan adalah wajib bagi seseorang yang khawatir terjerumus ke dalam perzinahan tanpa melakukan perkawinan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan amar penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 11 dari 13 halaman
Penetapan No 774/Pdt.P/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon (ANAK) untuk menikah dengan calon isterinya bernama CALON ANAK;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Purwodadi pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Ula 1445 Hijriyah oleh Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Karmo, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Karmo, S.H.

Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H., M.H.

Perincian Biaya :	
Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses	: Rp 75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp 100.000,00
Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
Biaya Meterai	: Rp 10.000,00
<hr/>	
Jumlah:	Rp 215.000,00

Halaman 12 dari 13 halaman
Penetapan No 774/Pdt.P/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 13 halaman
Penetapan No 774/Pdt.P/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)